



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKZA NUR HASRIYANSYAH.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/03 November 1982.;
4. Jenis kelamin: Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sumbersuko RT.02 RW.10, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023.;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023.;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023.;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023.;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023.;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Halim, S.H., M.H., Marsya Afiatul Aisy, S.H., M.Kn., dan Ariesta Silvia Nanda, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum pada

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn yang Selesai di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 31 Agustus 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKZA NUR HASRIYANSYAH bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKZA NUR HASRIYANSYAH tersebut dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 Subsida 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dengan berat 10,46 gram.;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna krem dengan berat 0,61 gram.;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna biru yang berada dalam bekas rokok merk JUARA dengan berat 0,46 gram.;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit merk Redmi type GT Master edition warna silver.;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa RIZKA NUR HASRIYANSYAH pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 19.45 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Sumpersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa RIZKA NUR HASRIYANSYAH secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang sudah mempunyai persediaan sabu-sabu yang diterima dari Saksi HAPHID dengan cara diranjau selanjutnya setelah mendapatkan pesanan dengan sistem ranjau pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 19.45 WIB Terdakwa segera menuju tempat yang telah disepakati yaitu Jl. Sumpersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk meletakkan sabu-sabu, dimana pada saat itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang dibungkus kertas warna crem selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, namun bulan sampai jauh dari tempat Terdakwa meletakkan sabu-sabu, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang yang sebelumnya mencurigai dan mengawasi Terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering mengedarkan sabu-sabu, yang selanjutnya Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang mengambil barang yang diletakkan oleh Terdakwa yang dicurigai berupa sabu-sabu dan atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang segera mengejar Terdakwa untuk diamankan, dimana setelah diinterogasi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang yang diletakkan Terdakwa dengan sistem ranjau memang benar adalah 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang dibungkus kertas warna crem yang berhasil diamankan oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang.;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus plastik warna biru di dalam bekas bungkus rokok merk JUARA, dan saat itu Terdakwa juga mengaku masih menyimpan sabu-sabu di rumah Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa diketemukan barang berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam, sehingga Terdakwa diamankan beserta barang buktinya dan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi HAPHID yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diranjau kepada pembeli, namun belum sampai Terdakwa meranjau sabu-sabu sampai habis, perbuatan Terdakwa karena secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram diketahui oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang, sehingga Terdakwa diamankan.;

- Setelah sabu-sabu yang dapat diamankan oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang dilakukan penimbangan, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 8 Mei 2023 untuk barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu di dalam plastik klip dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,65 gram berat isi (sabu) total 9,81 gram, berat keseluruhan 10,46 gram.;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,18 gram berat isi (sabu) total 0,43 gram, berat keseluruhan 0,61 gram.;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,25 gram berat isi (sabu) total 0,21 gram, berat keseluruhan 0,46 gram.;

selanjutnya disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik dimana untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,65 gram berat isi (sabu) total 9,81 gram, berat keseluruhan 10,46 gram disisihkan 0,5 gram sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,18 gram berat isi (sabu) total

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,43 gram, berat keseluruhan 0,61 gram dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,25 gram berat isi (sabu) total 0,21 gram, berat keseluruhan 0,46 gram seluruhnya dikirim ke Lapfor, dimana setelah diperiksa di Lopfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 16 Mei 2023 Nomor : Lab. 03638/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh Sodiq Praptomo, S.Si.,M.Si., Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor : 08213/2023/NNF dan 08215/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIZKA NUR HASRIYANSYAH pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 19.45 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Sumbersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa RIZKA NUR HASRIYANSYAH secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang sudah mempunyai persediaan sabu-sabu yang diterima dari Saksi HAPHID dengan cara diranjau selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 19.45 WIB Terdakwa datang ke Jl. Sumbersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk meletakkan sabu-sabu, dimana pada saat itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang dibungkus kertas warna crem selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, namun bulan sampai jauh dari tempat Terdakwa meletakkan sabu-sabu, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang yang sebelumnya mencurigai dan mengawasi Terdakwa, yang selanjutnya Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang mengambil barang yang diletakkan oleh Terdakwa yang dicurigai berupa sabu-sabu dan atas temuan tersebut selanjutnya Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang segera mengejar Terdakwa untuk diamankan, dimana setelah diinterogasi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang yang diletakkan Terdakwa dengan sistem ranjau memang benar adalah 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang dibungkus kertas warna crem yang berhasil diamankan oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawan.;

- selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus plastik warna biru di dalam bekas bungkus rokok merk JUARA, dan saat itu Terdakwa juga mengaku masih menyimpan sabu-sabu di rumah Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa diketemukan barang berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam, sehingga Terdakwa diamankan beserta barang buktinya dan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi HAPHID yang dititipkan kepada Terdakwa.;

- Atas perbuatan Terdakwa karena secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diketahui oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang, sehingga Terdakwa diamankan.;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah sabu-sabu yang dapat diamankan oleh Saksi Indra Setiawan, SH dan Saksi Aris Priyo Setiawan, SH selaku petugas Kepolisian Sektor Lawang dilakukan penimbangan, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 8 Mei 2023 untuk barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu di dalam plastik klip dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,65 gram berat isi (sabu) total 9,81 gram, berat keseluruhan 10,46 gram.;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,18 gram berat isi (sabu) total 0,43 gram, berat keseluruhan 0,61 gram.;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,25 gram berat isi (sabu) total 0,21 gram, berat keseluruhan 0,46 gram.;

selanjutnya disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik dimana untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,65 gram berat isi (sabu) total 9,81 gram, berat keseluruhan 10,46 gram disisihkan 0,5 gram sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,18 gram berat isi (sabu) total 0,43 gram, berat keseluruhan 0,61 gram dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat pembungkus/plastik 0,25 gram berat isi (sabu) total 0,21 gram, berat keseluruhan 0,46 gram seluruhnya dikirim ke Lapfor, dimana setelah diperiksa di Lopfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 16 Mei 2023 Nomor : Lab. 03638/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh Sodiq Praptomo, S.Si.,M.Si., Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor : 08213/2023/NNF dan 08215/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **INDRA SETIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 19.45 WIB, bertempat di Jalan Sumberpucung, Gang Agung, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang mengawasi tempat tersebut karena ada informasi ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotik. Dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa menaruh sesuatu ditemoat tersebut kemudian langsung pergi, setelah Saksi dan rekan Saksi memeriksa barang yang diletakkan Terdakwa ternyata adalah satu paket sabu-sabu yang dibungkus plastik, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga tertangkap.;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, didapatkan informasi bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang bernama Haphid yang ada di LP Lowokwaru.;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibungkus plastik warna biru didalam bungkus rokok merek Juara.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu-sabu dirumah Terdakwa, lalu dirumah Terdakwa ditemukan lagi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.;
- Bahwa selain itu kemudian disit juga barang lain berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transparan yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam.;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **ARIS PRIYO SRTIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 19.45 WIB, bertempat di Jalan Sumberpucung, Gang Agung, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang mengawasi tempat tersebut karena ada informasi ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotik. Dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa menaruh sesuatu ditemoat tersebut kemudian langsung pergi, setelah Saksi dan rekan Saksi memeriksa barang yang diletakkan Terdakwa ternyata adalah satu paket sabu-sabu yang dibungkus plastik, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga tertangkap.;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, didapatkan informasi bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang bernama Haphid yang ada di LP Lowokwaru.;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibungkus plastik warna biru didalam bungkus rokok merek Juara.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu-sabu dirumah Terdakwa, lalu dirumah Terdakwa ditemukan lagi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.;
- Bahwa selain itu kemudian disit juga barang lain berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam.;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkotika.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIKZA NUR HASRIYANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jl. Sumbersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, ketika Terdakwa meranjau sabu-sabu ditempat tersebut.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari HAPHID yang berada di LP Lowokwaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus plastik warna biru di dalam bekas bungkus rokok merk JUARA, dan kemudian dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam.;
- Bahwa pada hari Sabtu, 29 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon HAPID memberitahu bahwa dia menitipkan barang berupa tas yang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Isinya sabu yang ditanaruh di samping rumah Terdakwa, dan nanti akan disuruh untuk meranjau sabu tersebut.;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 1 Mei 2023 jam 10 pagi Terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh sabu di samping rumah Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa menjadi menjadi kurir yang meranjau sabu milik HAPID dengan cara Terdakwa disuruh dan diarahkan melalui telepon.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.;
- 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan.;
- 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna krem.;
- 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna biru yang berada dalam bekas rokok merk JUARA.;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition warna silver.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03638/NNF/2023 tanggal 06 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.

Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sisd terhadap 3 (tiga) kantong barang nomor 08213/2023/NNF secara berurut hingga nomor 081215/2023/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh **Rustiana Damayanti, SE., M.M.**, selaku Manager Gadai pada PT. Pegadaian Cabang Singosari, terhadap sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, ditemukan berta total bersihnya adalah 10,45 gr (sepuluh koma empat puluh lima gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jl. Sumbersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, ketika Terdakwa meranjau sabu-sabu ditempat tersebut dan disita 1 (satu) paket yang telah diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari HAPHID yang berada di LP Lowokwaru.;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus plastik warna biru di dalam bekas bungkus rokok merk JUARA.;
- Bahwa kemudian dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transparansi yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam.;

- Bahwa Terdakwa menjadi menjadi kurir yang meranjau sabu milik HAPID dengan cara Terdakwa disuruh dan diarahkan melalui telepon.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03638/NNF/2023 tanggal 06 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si** terhadap 3 (tiga) kantong barang nomor 08213/2023/NNF secara berurut hingga nomor 081215/2023/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh **Rustiana Damayanti, SE., M.M.**, selaku Manager Gadai pada PT. Pegadaian Cabang Singosari, terhadap sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, ditemukan berta total bersihnya adalah 10,45 gr (sepuluh koma empat puluh lima gram).;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkotika.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.;
4. Unsur Narkotika golongan I.;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Unsur 1: **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RIKZA NUR HASRIYANSYAH**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: **Tanpa hak atau melawan hukum.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **RIKZA NUR HASRIYANSYAH**, berprofesi sebagai karyawan swasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jl. Sumpersuko Gang Agung Kelurahan Lawang Kecamatan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Marang Rejeki Terdakwa meranjau sabu-sabu ditempat tersebut dan disita 1 (satu) paket yang telah diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut.;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus plastik warna biru di dalam bekas bungkus rokok merk JUARA, kemudian dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi menjadi kurir yang meranjau sabu milik HAPID dengan cara Terdakwa disuruh dan diarahkan melalui telepon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan yang terbukti dalam unsur ini adalah **"menjadi perantara dalam jual beli"**. Sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: **Narkotika golongan I.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukah tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah **metamphetamine** atau narkotika bukan tanaman.;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintesis atau semisintesis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03638/NNF/2023 tanggal 06 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si** terhadap 3 (tiga) kantong barang nomor 08213/2023/NNF secara berurut hingga nomor 081215/2023/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, yang disita dari Terdakwa, terbukti adalah metamphetamine atau narkotika golongan I, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 5: **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**;

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai berat barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga ancaman pidananya berbeda dengan yang lebih sedikit dari itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh **Rustiana Damayanti, SE., M.M.**, selaku Manager Gadai pada PT. Pegadaian Cabang Singosari, terhadap sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, ditemukan berta total bersihnya adalah 10,45 gr (sepuluh koma empat puluh lima gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakninkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya "**pengedar**" yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan.;
- 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna krem.;
- 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna biru yang berada dalam bekas rokok merk JUARA.;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang disita dan Terdakwaan terbukti adalah narkotika dengan berat total bersihnya adalah 10,45 gr (sepuluh koma empat puluh lima gram). Maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.;

Yang disita dari Terdakwa, merupakan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut harus dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition warna silver.;

Yang disita dari Terdakwa, merupakan barang yang pernah dipakai untuk kejahatan, memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut harus dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.;
- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya peredaran gelap narkotika, yang dapat berdampak rusaknya generasi penerus bangsa yang ada di wilayah ini.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa relatif sangat banyak/sangat berat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Terdakwa **RIKZA NUR HASRIYANSYAH**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKZA NUR HASRIYANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih totalnya adalah 10,45 gr (sepuluh koma empat puluh lima gram) yang terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna krem, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket satu-satu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik warna biru yang berada dalam bekas rokok merk JUARA.;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 10 (sepuluh) di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ada tulisan angka 18 (delapan belas) di dalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tidak ada tulisan didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.;

Dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi type GT Master edition warna silver.;

Dirampas untuk negara.;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** juga oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Kiki Yuristian, S.H., M.H.** dan **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr Dhessy Ike A, Amd, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh **Juni Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kiki Yuristian, S.H., M.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengganti

Rr Dhessy Ike A, Amd, S.H., M.Hum.,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)